BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu disusun ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat,
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon,
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon,
4. Bupati adalah Bupati Cirebon,
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD,
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon,
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,
9. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon,
10. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah,
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu,
12. Bendahara Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Kuwu untuk melaksanakan tugas menerima, mencatat, menyimpan dan membayar uang atas perintah atasan langsung,
13. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II
SUMBER DANA

Pasal 2

Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa bersumber dari APBD, ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan sebagai berikut :

1. 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah.
2. 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.

Pasal 3

Realisasi penerimaan hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 adalah penerimaan dari pungutan jenis pajak daerah yang terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 4

Realisasi penerimaan hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 adalah penerimaan dari pungutan objek retribusi daerah yang terdiri atas :

1. Jasa Umum, meliputi :
 a. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 b. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 c. retribusi Pelayanan Pasar;
 d. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 e. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
2. Jasa Usaha, meliputi :
 a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 b. retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 c. retribusi Tempat Pelelangan;
 d. retribusi Terminal;
 e. retribusi Tempat Khusus Parkir;
 f. retribusi Rumah Potong Hewan;
 g. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 h. retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Perizinan Tertentu,meliputi :
 a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 b. retribusi Izin Trayek;
 c. retribusi Izin Usaha Perikanan;
 d. retribusi izin mempekerjakan tenaga asing.

BAB III
PENGHITUNGAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

(1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan kepada setiap desa berdasarkan ketentuan penghitungan sebagai berikut:
 a. dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 b. dibagi secara proporsional berdasarkan bobot desa yang dihitung dengan variabel target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing desa.

(2) Penentuan pagu bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk masing-masing desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Y_x = (Pagu Kab/Jumlah Desa) + (Pagu Kab*BD_x)

Keterangan :
- Y_x adalah pagu dana yang diterima masing-masing Desa.
- BD_x adalah Bobot Desa per Desa.
- BD_x dihitung berdasarkan rasio target PBB per Desa.
- Rasio Target PBB per Desa adalah target PBB tiap desa dibagi total target PBB se Kabupaten.

Pasal 6

Data target PBB tiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak masing-masing desa Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Penetapan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penerimaan desa yang bersumber dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dimasukkan dalam APBDesa masing-masing sebagai sumber pendapatan Desa.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

BAB IV
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 10

(1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.

(2) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa.

(3) Penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dialokasikan untuk kegiatan yang disepakati bersama dalam musyawarah desa dan diselaraskan dengan RPJM Desa dan RKP Desa.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 11

Maksud dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa adalah :

a. mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa;
b. meningkatakan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
c. meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan di tingkat desa; dan
d. meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 12

Tujuan dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa adalah:

a. terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
b. meningkatnya sinergitas antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa; dan
c. meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB V
ALOKASI PENGGUNAAN

Pasal 13

(1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan untuk:
 a. penertiban tanah kas desa, kegiatan meliputi:
 1) musyawarah desa;
 2) penelusuran aset desa;
 3) sertifikasi tanah kas desa;
 4) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan) dan kegiatan lainnya;
 b. belanja barang dan jasa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:
 1) belanja barang perlengkapan (belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja barang cetak penggandaan, belanja barang konsumsi, dan lain-lain);
 2) belanja operasional perkantoran (belanja jasa langganan listrik, belanja jasa langganan air bersih, belanja jasa perpanjangan izin/pajak, belanja jasa konsultasi dan lain-lain).
 c. belanja modal penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
 d. operasional penunjang kegiatan Petugas Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10.
 e. Tunjangan BPD, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dan operasional pemerintah desa bagi desa-desa yang Alokasi Dana Desanya tidak mencukupi.
 f. biaya langganan jaringan internet desa sebesar Rp.14.520.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) / desa.

BAB VI
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 14

(1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah disalurkan dari Kas Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Kas Desa.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 a. tahap I paling lambat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 b. tahap II paling lambat bulan Desember sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang tercatat pada Kas Daerah.

(4) Bagi desa yang belum mencapai realisasi PBB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan tanggal 30 September, maka tahap II dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa disalurkan pada bulan Desember.

(5) Bagi desa yang dapat mencapai realisasi PBB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan tanggal 10 Desember, maka tahap II dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa disalurkan pada bulan Desember.

(6) Bagi desa yang belum mencapai realisasi PBB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan tanggal 10 Desember, maka tahap II dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa disalurkan pada bulan Desember sesuai persentase realisasi PBB.

(7) Untuk penyaluran tahap II dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyampaikan data capaian realisasi PBB per tanggal 10 Desember kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 15
Penyaluran Tahap I

(1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran tahap I untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 a. surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 b. perubahan APBDesa;
 c. rencana penggunaan dana;
 d. kwitansi dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.

(2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Camat;
 c. surat rekomendasi permohonan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Camat.

(4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran tahap I kepada Bupati dengan melampirkan:
 a. nama desa / calon penerima bantuan;
 b. nomor rekening kas desa / rekening calon penerima bantuan;
 c. nama pemilik rekening / rekening Kas Desa; dan
 d. besaran dana bantuan yang disalurkan.

(5) Badan Keuangan dan Aset Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana penyaluran tahap I kepada rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam nota dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 16
Penyaluran Tahap II

(1) Tahap II disalurkan kepada desa yang telah mencapai realisasi PBB sebesar minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

(2) Dalam hal besaran dana yang harus disalurkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi ketersediaan anggaran pada Kas Daerah, maka besaran dana yang disalurkan akan mempertimbangkan peringkat desa yang tercepat melunasi target PBB.

(3) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran tahap II untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 a. surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 b. rencana penggunaan dana;
 c. bukti pencapaian PBB sebesar minimal 75% (tujuh puluh lima persen) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 d. kwitansi dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.

(4) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat menerbitkan:
 a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Camat;
 c. surat rekomendasi permohonan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Camat.

(6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran tahap II kepada Bupati dengan melampirkan:
 a. nama desa / calon penerima bantuan;
 b. nomor rekening kas desa / rekening calon penerima bantuan;
 c. nama pemilik rekening / rekening Kas Desa; dan
 d. besaran dana bantuan yang disalurkan.

(7) Badan Keuangan dan Aset Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana penyaluran tahap II kepada rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam nota dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 17

(1) Desa mengajukan permohonan penyaluran biaya langganan jaringan internet desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 a. permohonan penyaluran;
 b. rencana anggaran biaya;
 c. kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan verifikasi dan validasi.

(3) Camat mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap permohonan penyaluran, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran biaya langganan jaringan internet desa kepada Bupati dengan melampirkan:
 a. nama desa / calon penerima bantuan;
 b. nomor rekening Kas Desa / rekening calon penerima bantuan;
 c. nama pemilik rekening / rekening Kas Desa; dan
 d. besaran dana bantuan yang disalurkan.

(5) Badan Keuangan dan Aset Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana penyaluran biaya langganan jaringan internet desa kepada rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam nota dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 18

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan rencana anggaran biaya kepada Kuwu berdasarkan rencana penggunaan dana.

(2) Sekretaris desa melakukan verifikasi rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

(3) Berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bank Jabar Banten (bjb) dengan tembusan Camat.

(4) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

(5) Pencairan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kuwu dan Kaur Keuangan pada Bank Jabar Banten (bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 a. surat permohonan pencairan dana dari Kuwu kepada Bank Jabar Banten (bjb);
 b. e-KTP asli dan foto copy;
 c. tanda bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan Kaur Keuangan.

(6) Pencairan dana biaya langganan jaringan internet desa dilakukan oleh calon penerima bantuan pada Bank Jabar Banten (bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 a. e-KTP asli dan foto copy; dan
 b. persyaratan lainnya yang telah diajukan.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 19

(1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kuwu berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

(3) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan.

Bagian Keempat
Penggunaan

Pasal 20

(1) Penerima bantuan wajib menggunakan dana sesuai peruntukannya setelah tersedia di rekening.

(2) Dalam hal penerima bantuan tidak menggunakan dana sesuai peruntukannya, maka penerima bantuan wajib menyetorkan kembali dana bantuan dimaksud ke rekening kas daerah.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

(1) Kuwu bertanggung jawab terhadap capaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan serta membantu capaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya.

(2) Kuwu bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana yang disalurkan melalui rekening kas desa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

(1) Inspektorat wajib melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan terhadap penyaluran dan pencairan dana.

(2) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan capaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah.

(3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa fasilitasi pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana.

(4) Camat wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap capaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan serta membantu capaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya.

(5) Camat melaporkan pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 71